

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 105 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat permohonan Monseigneur J.O.H. Padmaseputra pr. tanggal 1 Djanuari 1965 untuk mengundurkan diri dari keanggotaannya dalam Dewan Pertimbangan Agung;

Memperhati : surat sukup Agung Djakarta tanggal 16 Djanuari 1965 No.13/kan A6-2/65;

Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut dapat dikenalkan;
b. bahwa oleh karena itu perlu mengangkat seorang penggantinya, sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
c. bahwa Prof. Dr. Drijarkara S.J. memenuhi sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut;

Wenngingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.3 tahun 1959;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.168 tahun 1959;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Monseigneur J.O.H. Padmaseputra pr. dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung, dengan tujupan terima kasih atas jasa-jasanya selama mendjalankan tugasnya sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung;

KEDUA : Mengangkat Pastor Prof. Dr. Drijarkara S.J. sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung mewakili golongan karya Alih Islam;

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Sekretariat Negara;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Mei 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN